RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
Tahun 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 37 Telp : (0291) 591051
J E P A R A 59411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 050.4 / 031 / 2022

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) PD, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) periode tahun 2023 dalam Keputusan plt. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rencana Stratejik Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Nomor 54 tanggal 22 November 2019);

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2023 - 2026, mencakup periode tahunan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : Januari 2022

Jepara, Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DISDUKCAPIL

Drs. DWI HIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 198503 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
Nomor : 050.4 / 031 / 2022
Tanggal : 15 Januari 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sesuai degan Tugas Pokok dan Fungsinya,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Selain itu RKT juga berperan sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya good govermance dan sebagai wujud transparansi alat pertanggungjawaban Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023 - 2026 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai Pengendali, Penyediaan informasi, dan untuk bahan evaluasi. Namun tentu saja dalam penyusunan RKT ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jepara, Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DISDUKCAPIL

Drs. DWI RIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 198503 1 012

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Maka dalam rangka untuk sinergitas dan koneksivitas dalam perencanaan sebagaimana hal tersebut perlu untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan PD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh PD, berisi indikator kinerja beserta target – targetnya sesuai program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, sebagai kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya good govermance dan sebagai wujud transparansi alat pertanggungjawaban PD. Sedangkan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT) menjadi bagian dari SAKIP tersebut. RKT adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026..

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sangat penting, mengingat dalam periode satu tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Disamping itu ada keterkaitannya dengan dokumen yang lain, yaitu :

1. Sebagai acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rencana Stratejik Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Nomor 54 tanggal 22 November 2019);
11. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Rencanan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 adalah menjabarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berdasarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Jepara tahun 2023 adalah :

1. Tolok ukur penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Tolok ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

1.4. Sistematikan Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang,
Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT PD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum,
Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan,
Memuat maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT dan garis besar isi dokumen.

BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

PD Tahun 2021

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2023

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis
2. (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
3. Indiktor dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III : PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrtasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian (target).

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk

perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mengevaluasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022.

Adapun hasil evaluasi Rencana Kinerja (RKT) tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET.
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	73.49	79.93	Tercapai
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Laju pertumbuhan kepemilikan dokumen kependudukan	- KTP el : 1 %, - KK : 0.1%, - KIA : 2 %, - Akta Kelahiran 0 - 60 hr : 1 %, - Akta Kelahiran usia 0 - 18 th : 3 %, - Akta kelahiran Keseluruhan : 2 %, akta kematian : 1 %	- KTP el : 0.03 %, - KK : 0.03 %, - KIA : 47.61 %, - Akta Kelahiran 0 - 60 hr : 11.32 %, - Akta Kelahiran usia 0 - 18 th : 2.11%, - Akta kelahiran Keseluruhan : 2.60 %, - Akta kematian : 37.49 %	- Dibawah target dikarenakan Masyarakat sudah sadar pentingnya Dokumen Kependudukan - Tercapai, bahkan ada yang melebihi target untuk laju pertumbuhan kepemilikan KIA 5
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Base Kependudukan	Prosentase Instansi Pengguna yang memanfaatkan data base kependudukan	100 %	52.38 %	Belum tercapai, hal ini disebabkan adanya Perubahan Permendagri semula Akses hanya ijin Bupat (*Permendagri Nomor 61 Tahun 2015*) menjadi hak akses harus ijin dirjen Dukcapil (*Permendagri Nomor 102 Tahun 2019*)
		Prosentase Desa /	100 %	100 %	Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET.
		Kelurahan yang Memanfaatkan Data Base Kependudukan			

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Jepara Tahun 2021 dari jumlah 3 sasaran 2 sasaran sudah tercapai dan 1 sasaran belum tercapai karena adanya perubahan regulasi yaitu :

1. Sasaran yang sudah tercapai :
   a. Sasaran 1 : *Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan*

      Sasaran 1 dipenuhi dari 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

      Hasil sudah tercapai bahkan di atas target. Capaian kinerja 79.93 % dari target sebesar 73.49 %.

   b. Sasaran 2 : *Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan*

      Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Laju Pertumbuhan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan beberapa target yaitu :

      - Laju Pertumbuhan Kepemilikan KTP – el, target : 1 %
      - Laju Pertumbuhan Kartu Keluarga (KK), target : 0.1 %
      - Lajua Pertumbuhan Kartu Identitas Anak (KIA) : 2 %
      - Laju Pertumbuhan Akta Kelahiran 0 – 60 : 1 %
      - Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kelahiran 0-18 tahun : 3 %
      - Laju Pertumbuhan Kepemilikan Akta Kelahiran keseluruhan : 2 %
      - Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kematian : 1 %

      Capaian untuk masing – masing target sudah tercapai bahkan ada ada yang di atas target tetapi ada juga yan capaiannya di bawah target . Adapun capaiannya sebagai berikut :

      - Laju Pertumbuhan Kepemilikan KTP – el, realisasi : 0.03 %
      - Laju Pertumbuhan Kartu Keluarga (KK), realisasi : 0.03 %
      - Laju Pertumbuhan Kartu Identitas Anak (KIA) , realisasi : 47.61 %

- Laju Pertumbuhan Akta Kelahiran 0 – 60, realisasi : 11.32 %
- Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kelahiran 0-18 tahun, realisasi : 2.11 %
- Laju Pertumbuhan Kepemilikan Akta Kelahiran keseluruhan,realisasi: 2,60%
- Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kematian, realisasi : 37.49%

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Laju Pertumbuhan Kepemilikan KTP – el	1 %	0.03 %
2.	Laju Pertumbuhan Kartu Keluarga (KK),	0.1 %	0.03 %
3.	Laju Pertumbuhan Kartu Identitas Anak (KIA)	2 %	47.61 %
4.	Laju Pertumbuhan Akta Kelahiran 0 – 60	1 %	11.32 %
5.	Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kelahiran 0-18 tahun	3 %	2.11 %
6.	Laju Pertumbuhan Kepemilikan Akta Kelahiran keseluruhan	2 %	2.60 %
7.	Laju Pertumbuhan Kepemilkan Akta Kematian	1 %	37.49 %

Dari uraian laju Pertumbuhan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di atas (*7 indikator laju pertumbuhan kepemilikan Dokumen kependudukan*) penyebab tercapaianya laju pertumbuhan dari indikator tersebut di atas disebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan sudah baik. Disamping itu juga di tahun 2021 adanya kemudahan mengurus dokumen selama covid – 19, masyarakat tidak usah datang cukup di rumah dapat mengurus dokumen kependudukan secara on line melalui HP dan jika dokumen sudah jadi dikirim oleh kantor POS.

Meningkatnya laju pertumbuhan dapat dilihat dari pengajuan permohonan pelayanan dokumen kependudukan per hari di atas 300 pemohon bahkan ± 500 orang perhari yang masuk melalui on line. Disamping itu juga tercapainya indikator kinerja ini disebabkan target yang harus dipenuhi oleh PD pada Indikator yang belum banyak dimiliki oleh masdyarakat sebagai contoh Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta

Kelahiran usia 0 – 60 hari, kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan dan Kepemilikan Akta Kematian.

Sedangkan tidak tercapainya laju pertumbuhan kepemilikan Dokumen Kependudukan dari uraian tersebut dikarenakan indikator tersebut hampir semua sudah dimiliki oleh masyarakat, yaitu Indikator laju pertumbuhan Kepemilikan KTP – el, laju pertumbuhan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun, laju pertumbuhan KK. Pada Indikator ini dengan semakin sadarnya masyarakat, maka laju pertumbuhan kepemilikan Dokumen ini semakin menurun. Indikator ini hanya dimiliki oleh Pemula atau masyarakat yang memang belum memiliki Dokumen kependudukannya.

2. Sasaran yang belum tercapai :

   Sasaran : 3 Meningkatnya Pemanfaatan Data Base Kependudukan

   Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, yaitu

   a. Indikator kinerja Prosentase Instansi Pengguna yang memanfaatkan data base kependudukan. Indikator kinerja sasaran ini masih dibawah target

      Dari target 100%, capaian realisasi hanya mencapai 52.38 %, hal ini disebabkan adanya Perubahan Permendagri semula Akses NIK Data Kependudukan hanya ijin Bupati (*Permendagri Nomor 61 Tahun 2015*) menjadi hak akses harus ijin Dirjen Dukcapil (*Permendagri Nomor 102 Tahun 2019*). Instansi pengguna yang semula sudah PKS harus mengulangi PKS karena harus ijin Dirjen Dukcapil Kemendagri. dan membutuhkan syarat serta ketentuan dari Pusat (*Data Ware House Terpusat*).

      Disamping itu juga penggunaan data kependudukan belum dipahami manfaatnya / penggunaannya oleh PD tertentu atau Lembaga tertentu, hanya PD tertentu yang betul – betul memanfaatkan penggunaannya terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

   b. Indikator Kinerja Prosentase Desa / Kelurahan yang Memanfaatkan Data Kependudukan indikator ini sudah tercapai / sudah memenuhi target yaitu 100 %. Hal ini disebabkan karena Perubahan regulasi terkait buku dan form yang digunakan dalam administrasi kependudukan (*semula Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 diubah menjadi Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Penggunaan Buku dan Formulir Administrasi Kependudukan*) sehingga Desa / Kelurahan harus memanfaatkan data Kependudukan, Bertahap Bimtek

Pemanfaatan Data Base Kependudukan dimulai tahun 2020 dan diselesaikan terakhir bulan Maret tahun 2021 semua Desa / Kelurahan (195 Desa /Keluraha) telah selesai di Bimtek Pemanfaatan data Base Kependudukan. Pemanfaatan Data Base Kependudukan oleh Desa / Kelurahan ini menjadi suatu inovasi selanjutnya yaitu " SIKUMISKU DI DESA (Aplikasi Dokumen Mutasi Kependudukan di Desa.

Hasil evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas semua capaian sasaran sudah terpenuhi meskipun ada yang belum terpenuhi karena adanya perubahan regulasi. Dari segi kualitas pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan kepemilikan Dokumen Kependudukan bahkan dari segi pengelolaan sistem Data base Kependudukan sudah baik, meskipun masih di bawah target (pemanfaatan data base oleh desa / kelurahan).

Walaupun demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, rencana kinerja untuk indikator kinerja yang tidak tercapai telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun berikutnya.

3.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

1. Sasaran Stratejik

Tahun 2023 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dikarenakan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah.

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka dalam rangka untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebelum Pilihan Kepala Daerah tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara berkewajiban menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2023 – 2026, yang didalamnya mencakup Sasaran Stratejik Perangkat Daerah.

2. Indikator dan Target Kinerja yang Akan dicapai pada Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Recana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Tujuan, Sasaran serta indikator dan target kinerja

dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 – 2026.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2023 dengan berpedoman pada Renstra tahun 2023 - 2026 sekaligus kinerja yang akan dicapai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB III
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Jepara memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2023.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

UNIT KERJA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jepara

TAHUN : 2023

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara perlu disusun sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penduduk Tertib Dokumen Pendaftaran Penduduk	85 %
		Prosentase Penduduk Tertib Dokumen Pencatatan Sipil	86.45 %
		Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun untuk mewujudkan terselenggarapya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan .egiatan dan anggaran untuk tahun 2023.

Sekian dan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DISDUKCAPIL

Drs. DW. RIYANTO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 198503 1 012